



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Elaar Let, 08 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Elaar Let, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tayando, 16 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kompleks Banda Ely, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Tul, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 147/K/XII/1992. Seri WA tertanggal 15 Desember 1992 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah selama 10 (sepuluh) tahun kemudian pindah ke Desa Elaar Let, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sampai terjadinya perpisahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Syaril Sidik Rengiwur, Laki-laki, umur 25 tahun ;
 - 3.2. Syubaidah Santi Rengiwur, Perempuan, umur 24 tahun;
 - 3.3. Hafsa Dim Ala Rengiwur, Perempuan umur 23 tahun;
 - 3.4. Resti Ainun Rengiwur , Perempuan umur 20 tahun;
 - 3.5. Rini Hamsan Rengiwur, Perempuan, umur 18 tahun ;
 - 3.6. Ahsan Rona Rengiwur, Laki-laki, 16 tahun ;Keenam anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon ;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

Termohon sering mengabaikan tugasnya sebagai seorang isteri dalam hal mengurus keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon ;

Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan apabila dinasehati selalu membantah ;

Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 147/K/XII/1992. Seri WA Tanggal 15 Desember 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Mohammad Insan Rahabab bin Arsyad Rahabab**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ohoi Elaar Let Kecamatan Kei

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Timur Kabupten Maluku Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Paman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah tahun 1992
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa Tulehu, Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Tulehu Maluku tengah, Kemudian pindah di Ohoi Elaar Let Maluku Tenggara sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak bulan Maret 2018 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi sejak 2 (dua) tahun tepatnya pada tahun 2018;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mendengar dari Pemohon yang bercerita bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon saat ini sudah hidup berpisah sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pernah, pihak keluarga berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **H. Ali Yeubun bin H. Fuad Yeubun**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Ohoi Elaar Let Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupten Maluku Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Sepupu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah tahun 1992
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa Tulehu, Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Tulehu Maluku tengah, Kemudian pindah di Ohoi Elaar Let Maluku Tenggara sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak bulan Maret 2018 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak 2 (dua) tahun tepatnya pada tahun 2018;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan saksi mendengar dari Pemohon sendiri selama ini sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah hidup berpisah sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pernah, pihak keluarga berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang;
- Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang menyebabkan Termohon tidak sudi lagi hidup bersama atau kembali bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tual pada hari tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awwal 1441 Hijriyah* oleh Adam Malik B, S.HI., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Muhammad Sofyan Ahmad, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Adam Malik B, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sofyan Ahmad, SH

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tual

Drs. H. Ali Turki Renhoat

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)